

# ***The Application of Restorative Justice Against the Protection of Children in Conflict with the Law From the Viewpoint of Utilitarianism Theory***

**Lathifah Azhar Saptaningrum**

Universitas Gadjah Mada

E-mail: Lathifahazhar25@gmail.com

Approve	Review	Publish
2022-08-30	2022-09-06	2022-09-21

## ***Abstract***

*Protection is the right of every child, including children in conflict with the law. One of the legal protection efforts for children in conflict with the law is through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The Law on the Criminal Justice System in its implementation there is a necessity to uphold justice for children who are in conflict with the law, namely through restorative justice. Restorative Justice as an approach and solution, which is considered capable of meeting the demands of punishment that is oriented to benefit all parties, in accordance with the Theory of Utilitarianism or the concept of expediency pioneered by Jeremy Bentham where good law is law that provides more benefits. Based on this, it can be formulated to identify the problem, namely whether the application of Restorative Justice to the protection of children in conflict with the law has provided benefits in accordance with the Theory of Utilitarianism. In this study using normative legal research, which means analyzing the laws that apply in society, so the authors focus on the study of literature, namely with primary legal materials and secondary legal materials. Based on this, it can be concluded that restorative justice aims to restore the condition of victims of crime, perpetrators, and the public's interest through a case settlement process that does not only focus on prosecuting and punishing perpetrators, especially in cases involving children. In accordance with the concept of Utilitarianism theory which emphasizes expediency.*

***Keywords:*** Children, Protection, Law, Restorative Justice

## **Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme**

**Lathifah Azhar Saptaningrum**

Universitas Gadjah Mada

*E-mail: Lathifahazhar25@gmail.com*

### **Abstrak**

Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuan terdapat keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui restorative justice. Restorative Justice sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi menguntungkan bagi semua pihak, Sesuai dengan Teori Utilitarianisme atau konsep kemanfaatan yang di pelopori oleh Jeremy Bentham dimana hukum yang baik adalah hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan identifikasi masalah yaitu Apakah penerapan Restorative Justice terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah memberikan kemanfaatan sesuai dengan Teori Utilitarianisme. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya menganalisis undang-undang yang berlaku dimasyarakat, sehingga penulis memfokuskan terhadap studi kepustakaan, yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Sesuai dengan konsep teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan.

**Kata Kunci :** Anak, Perlindungan, Hukum, Restorative Justice

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau kearah keterpurukan. Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian/karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela.<sup>1</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi dan sosial. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial seringkali berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat.<sup>2</sup> Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan sehingga harus berhadapan dengan hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik

---

<sup>1</sup> Liza Angesta Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Deepublish, hlm.1.

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 76.

dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.<sup>3</sup>

Terdapat beragam sebutan untuk anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Diantaranya,, sebutan anak nakal, sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak yang bermasalah dengan hukum, sebagaimana digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak dalam situasi khusus (children in need of special protection/ CNSP), sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak/KHA (Convention The Right of The Children/CRC, Dalam perspektif UNICEF disebut, Children in specialy difficult circumtances (CDEC). Ini karena kebutuhan- kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi, sehingga rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan kemauan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana biasanya anak menjalani hidup <sup>4</sup>.

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuan terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan

---

<sup>3</sup> Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 10

<sup>4</sup> Muhammad Joni, 2012, *Penjara Bukan Tempat Anak*, Jakarta, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Hlm.5

dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat<sup>5</sup>. Perwujudan supremasi hukum melalui restorative justice pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum (keadilan) berorientasi pada pemulihan hubungan pada hubungan keadaan semula (restoratif), bukan keadilan yang hanya berorientasi pembalasan (retributif) dan bukan keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan kerugian).

Untuk itu, perspektif Restorative Justice penting dikedepankan dalam menangani problematika kejahatan anak. Argumentasinya adalah bahwa Restorative Justice dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak, yang sesuai dengan Teori Utilitarianisme atau konsep kemanfaatan yang di pelopori oleh Jeremy Bentham dimana dalam teori ini

---

<sup>5</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok, Indie-Publishing, hlm.4.

menggunakan indicator kebaikan sebagai rasa senang (pleasure) dengan rasa sakit sebagai keburukan (pain) adalah tolok ukurnya. Singkatnya, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>6</sup>

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya menganalisis undang-undang yang berlaku dimasyarakat, sehingga penulis memfokuskan terhadap studi kepustakaan, yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitiannya menggunakan studi literatur materi terkait Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum seperti jurnal dan artikel yang telah diterbitkan.

## PEMBAHASAN

Anak dalam menghadapai permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh

---

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, Hlm.63

karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya<sup>7</sup>.

Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat Anak. Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama<sup>8</sup>. Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi Anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang). Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat Anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya<sup>9</sup>. Perlindungan terhadap Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>7</sup> Marlina. 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. 2. Medan, PT Refika Aditama., hlm. XV.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1996, Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 60

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 14-15.

diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan hak-hak Anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak Anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa Anak-Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan Anak- Anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial<sup>10</sup> Perlindungan Anak bermanfaat bagi Anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan Anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan Anak secara keseluruhan.<sup>11</sup> Dasar pelaksanaan perlindungan Anak adalah:

1. Dasar filosofi. pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan Anak.
2. Dasar etis. pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.
3. Dasar yuridis. pelaksanaan perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 36.

<sup>11</sup> Rena Yulia, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung, Graham Ilmu, hlm. 22

integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan<sup>12</sup>.

Perlindungan Anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung artinya kegiatannya langsung ditujukan kepada Anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara, melindungi Anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara, mencegah Anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan berbagainya. Perlindungan Anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada Anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan Anak. Usaha perlindungan Anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan Anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri Anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi Anak dengan berbagai cara. mereka yang terlibat mencegah Anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri Anak dan sebagainya<sup>13</sup>.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena:

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 57.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 62.

1. Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang/kelompok terhadapnya, atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Setiap tindak pidana criminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku criminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status pelaku atau narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan

tindak kejahatan<sup>14</sup>. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan anak. Berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan anak, proses penyelesaian tindak kejahatan anak secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuan terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan prinsip restorative justice dalam kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan anak, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut

---

<sup>14</sup> M.joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.1.

menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>15</sup>.

Suatu konteks pemidanaan, pendekatan Restorative justice satu arah dengan konsep keseimbangan dari kepentingan. Restorative justice sebenarnya dapat diterapkan pada seluruh sistem penegakan hukum pidana, bukan hanya dalam satu proses saja, misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prinsip restorative justice ini didasarkan ada pada sistem hukum pidana sehingga setiap proses penerapannya para penegak hukum punya andil dalam menerapkannya. Restorative justice bukan suatu asas melainkan filsafat yaitu suatu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Mengapa dapat dikatakan filsafat peradilan, adalah karena dasar dari penyusunan Lembaga peradilan. Oleh sebab itu, restorative justice dapat di artikan dalam suatu rangkaian proses peradilan yang didasarkan tujuan untuk merestore (memulihkan kembali) segala bentuk kerugian yang dialami korban kejahatan, masyarakat serta para pihak yang bersangkutan<sup>16</sup>. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>16</sup> Widodo 2017, „*Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm.30.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang - undangan secara nasional yang didalamnya melalui penerapan restorative justice. Adapun konvensi internasional yang dapat dijadikan acuan untuk menerapkan restorative justice dalam peradilan anak antara lain, Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (The Beijing Rules) diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum No 40/ 33, 29 November 1985, yang pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum didalam sistem peradilan anak. Perlindungan Anak menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child 1989) berdasarkan konvensi bahwa meskipun dimungkinkan penerapan hukum (pidana) terhadap anak yang dianggap melakukan kejahatan, tetapi yang terpenting harus tetap memperhatikan, bahwa kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) harus menjadi pertimbangan utama dan berdasarkan konvensi tersebut telah diatur secara rinci hak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain konvensi Internasional juga terdapat peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dijadikan pedoman atau dasar hukum penerapan restorative justice yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penegakan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian melalui diversi wajib melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang dikenal dengan Restorative Justice.

Terkait untuk mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restorative dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak tersebut dapat embali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke prosesdi luar penradilan pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan Lembaga lainnya dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerpan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkaa Anak di Luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Pelaksanaan Diversi juga hars dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan,orangtua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti pengawasan, bimbingan pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejakteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiiban umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku.korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sistem eradilan pidana anak wajib mengutamakan pendektan keadilan restorative. Keadilan restorative yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah kewajiban melaksanakan diversi.

Dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pada ayat (1) bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Olehkarena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut. Penerapan diversi dengan keadilan restoratif ini didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
4. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;

5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir<sup>17</sup>.

Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban<sup>18</sup> serta memberikan manfaat bagi korban, karena berdasarkan Teori Utilitarianisme, hukum dapat dibilang membrikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya<sup>19</sup>, dalam hal ini yang diberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Teori utilitarianisme Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, Dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi

---

<sup>17</sup> Erny Herlin setyorini dan Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, 16.2 (2020), 149-59.

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 137

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Red & White Publishing, hlm. 279.

penderitaan. Jeremy Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik burujnya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan pemidanaan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam padangan Utilitarianisme, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.

Berdasarkan penerapannya Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses restorative justice, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus, salah satunya hak untuk mendapatkan Pendidikan, karena Penyelesaian suatu perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya memiliki beberapa keuntungan sebagai dasar yang kuat bagi penerapannya yaitu:

- a. memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik oleh korban, pelaku maupun masyarakat umum
- b. mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative memberikan peran masyarakat yang lebih luas
- c. proses penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Sehingga, perwujudan supremasi hukum melalui restorative justice pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum (keadilan) berorientasi pada pemulihan hubungan pada hubungan keadaan semula (restoratif), bukan keadilan yang hanya berorientasi pembalasan (retributif) dan bukan keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan kerugian). Untuk itu, perspektif Restorative Justice penting dikedepankan dalam menangani problematika kejahatan anak. Argumentasinya adalah bahwa Restorative Justice dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Berdasarkan hal tersebut.

## **KESIMPULAN**

Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Sesuai dengan konsep teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan, artinya hukum bisa dibilang memberikan kemanfaatan apabila memeberikan suatu

kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Dalam arti bahwa restorative justice membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Liza Angesta Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Deepublish.

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widodo, 2011, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya. Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Muhammad Joni, 2012, Penjara Bukan Tempat Anak, Jakarta, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia.

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok, Indie-Publishing.

Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, Lubuk Agung.

Marlina. 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. 2. Medan, PT Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, 1996, Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama.

Mardin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama.

Rena Yulia, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung, Graham Ilmu.

M.joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Widodo 2017,, Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Erny Herlin setyorini dan Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bago Amak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, 16.2 (2020), 149-59.

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Red & White Publishing,